BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 588 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi karena telah berakhir masa jabatannya Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Desa, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa serta sambil menanti pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. ABDUL MALIK MAMBA dari jabatannya sebagai Kepala Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi Kepala Desa Peling Seasa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : YOSNIUS KOKUDANG
Jabatan : Sekretaris Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi.

KETIGA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun berjalan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan adanya Penjabat Kepala Desa yang di telah di lantik.

KEENAM : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Camat Bulagi di Bulagi;*
4. *Kapolsek Bulagi di Bulagi;*
5. *Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan*
6. *Ketua BPD Peling Seasa di Peling Seasa.*